

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2023–2024

Muhammad Irvan Tanjung¹, Rahmadi Zikri Chandra², Alfian Prihandiki³, Renny Maisyarah⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

e-mail: irvantanjung791@gmail.com¹, andrasahmadi15@gmail.com², alfanprhndki12@gmail.com³, rennymaisyarah@gmail.com⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023–2024 melalui pendekatan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Binjai masih tergolong sangat rendah dengan rasio sebesar 14,24 persen pada tahun 2023. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang kurang optimal karena realisasi PAD hanya mencapai 49,00 persen dari target yang ditetapkan. Rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 99,63 persen menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah relatif efisien. Analisis keserasian belanja memperlihatkan dominasi belanja operasi sebesar 86,36 persen dibandingkan belanja modal sebesar 14,08 persen. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Binjai masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Efektivitas Pad, Efisiensi Keuangan Daerah, Keserasian Belanja, Kinerja Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah. Kewenangan tersebut tidak hanya mencakup aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemampuan tersebut tercermin dari tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal tinggi akan lebih leluasa dalam menentukan prioritas pembangunan karena tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal rendah akan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan kebijakan pembangunan karena sebagian besar sumber pendanaannya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal suatu daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai bentuk transfer lainnya masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan daerah yang mandiri secara keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Kota Binjai sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara juga menghadapi tantangan yang sama. Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di wilayah metropolitan Medan, Kota Binjai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi sumber utama peningkatan PAD. Namun demikian, kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp113,12 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp794,28 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Data tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai tingkat kemandirian yang lebih baik.

Selain aspek kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan PAD juga menjadi faktor penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal. Sebaliknya, tingkat efektivitas yang rendah mengindikasikan masih adanya potensi pendapatan yang belum tergalai atau belum dikelola secara maksimal.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Binjai menetapkan target PAD sebesar Rp230,86 miliar. Namun realisasi PAD hanya mencapai sekitar Rp113,12 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum dapat direalisasikan secara optimal. Rendahnya tingkat pencapaian target PAD dapat menjadi indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, baik dari aspek perencanaan, pemungutan, pengawasan, maupun kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.

Selain kemandirian fiskal dan efektivitas PAD, efisiensi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Efisiensi keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara hemat dan tepat sasaran untuk menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan yang efisien akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan daerah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keserasian belanja daerah. Struktur belanja yang seimbang antara belanja operasi dan belanja modal akan mencerminkan kualitas kebijakan anggaran pemerintah daerah. Belanja operasi memang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Namun, belanja modal memiliki peran strategis karena menghasilkan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka

panjang bagi masyarakat. Oleh sebab itu, analisis terhadap komposisi belanja daerah menjadi penting untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih relatif rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Penelitian Mahmudi (2019) juga menemukan bahwa efektivitas PAD menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, hasil penelitian pada masing-masing daerah menunjukkan karakteristik yang berbeda sehingga diperlukan penelitian yang lebih spesifik sesuai kondisi daerah yang diteliti.

Penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji secara komprehensif rasio kemandirian fiskal, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja dalam satu kajian yang terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, efisiensi keuangan daerah, dan keserasian belanja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian keuangan daerah serta menjadi masukan praktis bagi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Konsep ini mengacu pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Oates (1999), desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat. Dengan kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Di Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan daerah dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dari PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori desentralisasi fiskal digunakan untuk menjelaskan pentingnya peningkatan PAD sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Binjai.

2. Teori Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Analisis rasio memberikan informasi mengenai kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, mengelola pendapatan, mengendalikan belanja, dan mencapai target pembangunan.

Penilaian kinerja keuangan daerah menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana publik secara akuntabel. Hasil pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan fiskal pada periode berikutnya.

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Retribusi berfungsi sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau entitas lainnya.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Kelompok ini meliputi pendapatan bunga, hasil penjualan aset daerah, denda administrasi, dan penerimaan sah lainnya.

PAD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah karena menjadi sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan menggunakan PAD tanpa bergantung pada bantuan pihak luar.

Menurut Halim (2018), rasio kemandirian dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

Presentase	Kategori
0-25%	Sangat Rendah
25-50%	Rendah
50-75%	Sedang
>75%	Tinggi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023–2024.

Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2023–2024.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Binjai Tahun 2023–2024.
3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun 2023–2024.
4. Literatur dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen keuangan daerah yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang terdiri dari:

1. Rasio Kemandirian Fiskal

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan.

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian Belanja

Digunakan untuk mengetahui proporsi alokasi belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah.

Rumus:

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai Tahun 2023, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Untuk menilai kondisi tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja.

2. Analisis Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menggunakan Pendapatan Asli Daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Data keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi PAD mencapai Rp113.119.618.446,61 sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp794.276.672.477,22

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp}113.119.618.446,61}{\text{Rp}794.276.672.477,22} \times 100\% = 14,24\%$$

Uraian	Nilai (Rp)
PAD	113.119.618.446,61
Pendapatan Transfer	794.276.672.477,22
Rasio Kemandirian	14,24%
Kategori	Sangat Rendah

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal Kota Binjai sebesar 14,24 persen. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Halim (2018), nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah.

Rasio yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri masih terbatas. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Binjai belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian keuangan daerah. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan sendiri, kemampuan dalam menggali potensi ekonomi daerah masih belum optimal.

Dari sudut pandang teori desentralisasi fiskal, rendahnya tingkat kemandirian fiskal dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Ketika sebagian besar sumber pendapatan berasal dari transfer, ruang gerak pemerintah daerah menjadi lebih terbatas karena sebagian dana transfer memiliki ketentuan penggunaan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dapat meningkatkan risiko fiskal daerah. Apabila terjadi perubahan kebijakan transfer atau penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat terganggu.

Beberapa faktor yang diduga menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kota Binjai antara lain:

1. Basis pajak daerah yang relatif terbatas.
2. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal.
3. Rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan.
5. Tingginya ketergantungan historis terhadap dana transfer.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai perlu meningkatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

3. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Binjai menetapkan target PAD sebesar Rp230.858.054.625. Realisasi PAD yang berhasil dicapai sebesar Rp113.119.618.446,61.

Perhitungan rasio efektivitas dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp113.119.618.446,61}}{\text{Rp230.858.054.625}} \times 100\% = 49,00\%$$

Uraian	Nilai (Rp)
Target PAD	230.858.054.625
Realisasi PAD	113.119.618.446,61
Rasio Efektivitas	49,00%
Kategori	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio efektivitas PAD sebesar 49,00 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya mencapai sekitar setengah dari target yang telah ditetapkan.

Menurut kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), rasio di bawah 60 persen termasuk kategori tidak efektif. Dengan demikian, pengelolaan PAD Pemerintah Kota Binjai pada Tahun 2023 dapat dikatakan belum optimal.

Rendahnya tingkat efektivitas PAD mengindikasikan bahwa terdapat potensi penerimaan daerah yang belum berhasil direalisasikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan terhadap objek pajak, serta belum optimalnya sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, target PAD yang terlalu tinggi juga dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat efektivitas. Penetapan target yang tidak didasarkan pada potensi riil daerah berisiko menghasilkan tingkat pencapaian yang rendah meskipun secara nominal terjadi peningkatan pendapatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan PAD. Upaya yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, pembaruan basis data objek pajak, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

4. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh.

Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp919.227.814.703,73 sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp915.843.070.222,38.

Perhitungan rasio efisiensi dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp}915.843.070.222,38}{\text{Rp}919.227.814.703,73} \times 100\% = 99,63\%$$

Uraian	Nilai (Rp)
Realisasi Pendapatan	919.227.814.703,73
Realisasi Belanja	915.843.070.222,38
Rasio Efisiensi	99,63%
Kategori	Cukup Efisien

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 99,63 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Dari sisi pengelolaan anggaran, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak terjadi defisit yang signifikan.

Namun demikian, rasio yang mendekati 100 persen juga menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih relatif terbatas. Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas dalam menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis atau tidak terduga.

Efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghemat pengeluaran, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

5. Analisis Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja digunakan untuk melihat keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam struktur APBD.

Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa belanja operasi mencapai Rp790.902.077.346, sedangkan belanja modal mencapai Rp128.940.992.876 dengan total belanja sebesar Rp915.843.070.222.

Perhitungan rasio dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp}790.902.077.346}{\text{Rp}915.843.070.222} \times 100\% = 86,36\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Rp}128.940.992.876}{\text{Rp}915.843.070.222} \times 100\% = 14,08\%$$

Komponen	Persentase
Belanja Operasi	86,3%
Belanja Modal	14,08%

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja operasi masih mendominasi struktur pengeluaran Pemerintah Kota Binjai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan rutin pemerintahan.

Sementara itu, alokasi belanja modal masih relatif rendah. Rendahnya proporsi belanja modal dapat berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, struktur belanja Kota Binjai masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional. Pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

6. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai

Berdasarkan hasil analisis keempat rasio keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai masih menghadapi beberapa tantangan utama.

Tantangan pertama adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer. Tantangan kedua adalah rendahnya efektivitas PAD yang menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Binjai telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menjaga efisiensi pengelolaan anggaran. Namun, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur masih terbatas.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dapat dikategorikan cukup baik dari aspek pengelolaan anggaran, tetapi masih perlu ditingkatkan dari aspek kemandirian fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan penataan struktur belanja daerah menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal Kota Binjai pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023–2024 menggunakan rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Binjai masih tergolong sangat rendah. Hasil perhitungan menunjukkan rasio kemandirian fiskal sebesar 14,24 persen pada Tahun 2023. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri masih terbatas. Pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih cukup tinggi sehingga kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri.
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Rasio efektivitas PAD sebesar 49,00 persen menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD. Rendahnya tingkat efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, keterbatasan pengawasan terhadap objek pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemungutan PAD.
3. Pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 99,63 persen menunjukkan bahwa realisasi belanja masih berada dalam batas kemampuan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Binjai mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak mengalami defisit yang signifikan. Namun demikian, tingginya rasio efisiensi juga menunjukkan bahwa ruang fiskal yang tersedia masih relatif terbatas karena hampir seluruh pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi. Hasil analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi mencapai 86,36 persen

dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya sebesar 14,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung aktivitas rutin pemerintahan. Alokasi belanja modal yang relatif rendah mengindikasikan bahwa kapasitas anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan investasi publik masih terbatas.

5. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek kemandirian fiskal dan efektivitas PAD. Meskipun pemerintah daerah telah mampu menjaga efisiensi pengelolaan anggaran, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dan rendahnya realisasi PAD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih belum kuat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan PAD, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan basis pajak dan retribusi, serta penataan struktur belanja yang lebih produktif perlu menjadi prioritas dalam upaya memperkuat kinerja keuangan daerah pada masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, mengelola anggaran secara efisien, dan mengalokasikan belanja secara efektif untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Binjai. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023. Binjai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.